

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian studi pustaka “Kekuasaan Presiden Menetapkan Perppu Menurut UUD Negara Republik Indonesia 1945 Perspektif *Fiqih Dusturiyah*”. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimanakah Kekuasaan Presiden dalam mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) menurut Amandemen UUD tahun 1945? Bagaimanakah pandangan *Fiqih dusturiyah* terhadap Kekuasaan Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) menurut Amandemen UUD Tahun 1945?

Data penelitian ini dihimpun dari beberapa literatur terkait yang selanjutnya dianalisis berdasarkan norma-norma yang sesuai dengan *fiqih dusturiyah* dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan kekuasaan Presiden menetapkan Perppu menurut UUD Negara Republik Indonesia 1945, kemudian dianalisis dengan cara mendeskripsikan data tersebut menurut *fiqih dusturiyah*. Selanjutnya menggunakan pola pikir deduktif dengan mengemukakan gambaran umum Kekuasaan Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) menurut UUD Negara Republik Indonesia 1945, selanjutnya ditarik kesimpulan yang bersifat khusus menurut *fiqih dusturiyah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuasaan Presiden dalam menetapkan Perppu menurut UUD Negara Republik Indonesia 1945 menunjukkan bahwa kekuasaan yang istimewa dimiliki oleh Presiden untuk menentukan suatu negara berada dalam kondisi kegentingan yang memaksa, maka Presiden dapat menetapkan Perppu kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikutnya. Apabila Perppu tidak disetujui dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat maka Perppu tersebut harus dicabut, karena Perppu hanya berlaku dalam jangka waktu yang terbatas. Berdasarkan hal ini maka kekuasaan dalam mengeluarkan Perppu tidak secara langsung dilakukan, namun terdapat syarat-syarat materiil yang mengatur pengeluaran Perppu.

Penulis merekomendasi kepada pejabat penyelenggara negara, khususnya Presiden dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat agar lebih menggunakan kekuasaan sesuai dengan kaidah-kaidah pembentukan perundang-undangan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam mengeluarkan Perppu. Kekuasaan luar biasa ini harus dikendalikan agar dapat menghindari penyalahgunaan kekuasaan dengan mempergunakan Perppu sebagai sarana memperkokoh kekuasaanya sendiri.